**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur bangsa, dibina dan dilestarikan guna memperkaya keanekaragaman bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa dan merupakan penjelmaan jiwa bangsa dari abad – ke abad. Selanjutnya tradisi dan peninggalan sejarah terutama yang mempunyai nilai – nilai perjuangan bangsa tetap dipelihara.

Mempelajari sejarah leluhur atau orang – orang tua perlu sekali karena kepribadian itu tumbuh dari sejarah dan pengalaman bangsa. Dan mempelajari sejarah bukan demi masa lampau melainkan demi masa kini, karenanya setiap warga terutama yang menduduki posisi penting wajib mengetahui sejarah.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Karena itu secara potensial faktor disintegrasi cukup banyak. Dalam kondisi seperti ini masyarakat tumbuh dengan tradisi dan hukum adatnya masing – masing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 b ayat 2 menyatakan bahwa:

”Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang – undang.[[1]](#footnote-2)

Adat yang berkembang mengatur prikehidupan dan menetapkan apa yang harus diikuti dan apa yang harus dihindari. Ketentuan adat umumnya mengambil kehidupan alam sebagai acuannya.

Letak geografis suatu daerah juga dapat mempengaruhi sikap hidup dan watak masyarakat di daerah yang bersangkutan, dan sikap hidup dan watak tersebut dapat membentuk pola budaya tertentu. Itulah sebabnya budaya masyarakat di suatu daerah mempunyai ciri khas dengan pola budaya masyarakat daerah lainnya.

Upacara adat merupakan aspek kebudayaan yang biasa diekspresikan dalam kebiasaan – kebiasaan tidak tertulis, upacara adat mengekspresikan suatu kebudayaan yang memberikan anggota masyarakat suatu rasa memiliki keunikan dan nilai kegunaan.

Jadi pada dasarnya adat, tradisi, dan budaya setiap wilayah atau tempat itu berbeda – beda, walaupun terkadang ditemukan ada kesamaan atau kemiripan antara adat di tempat yang satu dengan ditempat lainnya, namun bukan berarti karena perbedaan – perbedaan tersebut lantas membuat kita bangsa Indonesia menjadi terpecah berai. Justru dengan adanya perbedaan – perbedaan inilah yang kemudian akan menambah ragam bentuk kekayaan dari bangsa Indonesia, sehingga Indonesia terkenal dengan berbagai macam keanekaragaman suku, agama, ras, budaya dan tradisinya. Oleh karena ketidaksamaan inilah dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas bangsa yang bersangkutan.

Tingkatan peradaban, maupun cara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam proses kemajuan zaman yang tampak, bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.

Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah – daerah, suku – suku bangsa, berbeda – beda, meskipun dasar serta sifatnya satu, yaitu ke Indonesiaanya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan “Binneka” (berbeda – beda, beragam)” Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifatnya ke – Indonesiaannya).

Adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, tetapi selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban. Adat tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan bahkan adat adalah bagian kebudayaan suatu suku bangsa.

Di daerah kabupaten Enrekang, terdapat sebuah tradisi yang dinamakan “ *Mindoa*’ “ atau berayun yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang. Tradisi ini dilakukan ketika acara pesta panen. Pada pesta panen ini selain tradisi *mindoa’*, ada juga tradisi yang tidak boleh ketinggalan karena merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan yaitu *mappadendang dan maccerang to manurung.* Ketiga tradisi ini merupakan satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Proses pelaksanaan *mindoa’* ini, dilaksanakan 3 ( tiga ) tahun sekali di desa Taulan. Masalah rentang waktu pelaksanaannya memang lama karena untuk mengadakan acara ini dibutuhkan dana yang tidak sedikit.

Ritual atau tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan karena dianggap penting sebagai bentuk permohonan agar diberi hasil panen melimpah, sebagai wujud syukur, dan sebagai hiburan untuk *bisesa (datu ase dan indo ase)* serta ajang silaturahmi antar rakyat / masyarakat sekitar.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakangdiatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tradisi *mindoa’* pada pesta panen di dusun Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang ?
2. Nilai – nilai sosial budaya apakah yang terkandung dalam tradisi mindoa’ini?
3. Bagaimankah implikasinya terhadap masyarakat di dusun Kabere Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang ?
4. **Tujuan penelitian**

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Secara terperinci tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan tradisi mindoa’ pada pesta panen di dusun Kabere Desa Taulan.
2. Untuk mengetahui nilai – nilai sosial budaya apakah yang terkandung dalam tradisi ini .
3. Untuk mengetahui implikasinya terhadap masyarakat Desa Taulan Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang.

**D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lembaga Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk menambah karya ilmiah yang telah ada, dan sekaligus dapat pula dijadikan sebagai sumber acuan dalam suatu penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

1. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk masyarakat terutama generasi muda desa yang bersangkutan tentang tradisi *mindoa’* dan implikasinya terhadap sosial budaya masyarakat.

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan / pengetahuan serta pengalaman sehingga dapat memperluas pemahaman dalam menyusun karya ilmiah.

1. Persandingan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Sinar Grafika. (Hal 31) [↑](#footnote-ref-2)